

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA YANG MEMENUHI SYARAT

2013

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 16/Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Romawi IX angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013, dan ketentuan Romawi VI Angka I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013, maka perlu menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 64 Tahun 1958 sebagaimana diubah dengan PERPU No 3 Tahun 2005; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010; PKPU No 09 Tahun 2010; PKPU No 09 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang MEMENUHI SYARAT sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2013.